

Probabilitas Penerapan Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT Trimurti Perkasa

Witri Epilia Utami

¹Program Studi Akuntansi, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: witriepiliaa415@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di PT Trimurti Perkasa yang bertujuan untuk mengetahui mengapa tunjangan tidak dimasukan sebagai penambah penghasilan, untuk mengetahui apakah dampak dari perbedaan perhitungan tersebut serta untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan data pendukung dari PPh Pasal 21 di PT Trimurti Perkasa, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey tempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh pasal 21) atas perhitungan, pemotongan dan pencatatan pada PT Trimurti Perkasa belum sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan tidak menambahkan tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan serta tunjangan hari raya sebagai pengurang penghasilan sementara menurut perundang-undang perpajakan tunjangan dimasukan sebagai pengurang penghasilan, sehingga terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Undang-Undang No.36 tahun 2008

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara berdasarkan Undang-Undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016, p. 6)

Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara, penyerahan itu bersifat wajib sebagaimana jika tidak dilakukan, hutang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita (Hanum et al., 2018, p. 2).

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang paling penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran pada berbagai pihak, terutama bagi wajib pajak untuk membayar pajak (Marina et al., 2013)

Menyadari arti pentingnya sektor pajak sebagai komponen utama bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maka pemerintah selalu mereformasikan Undang-Undang pajak yang tujuannya untuk memperbanyak objek pajak, meningkatkan keadilan pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan memantapkan kepastian hukum dalam pungutan pajak. Undang – Undang pajak penghasilan telah mengalami empat kali perubahan yaitu Undang – Undang nomor 7 tahun 1985 tentang pajak penghasilan dirubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 dirubah menjadi Undang-Undang no 17 tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang no 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan 21 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.545/PJ/2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disebut subjek pajak. Wajib pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika bagian pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 (Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2015) adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri .

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dimana Menteri Keuangan menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pedoman Pemotongannya oleh Direktur Jenderal Pajak.

PT Trimurti Perkasa merupakan salah satu perusahaan swasta dalam bidang jasa konstruksi. Sebagai perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya membayar pajak yang telah ditentukan salah satunya adalah PPh pasal 21 yang dimana pajak perusahaan akan dihitung, disetor dan dilaporkan kesurat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh pasal 21 dimana perusahaan wajib melakukan pemotongan penghasilan yang telah diterima pegawai dan melaporkan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam aktivitas operasional PT Trimurti Perkasa tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan tenaga kerja sebagai akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji , berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan :

Tabel.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT Trimurti perkasa Desember 2019

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	NPWP	GAJI/BULAN (Rp)	POTONGAN		PKP (Rp)	PPh 21/Bulan (Rp)
					BIAYA JABATAN (Rp)	PTKP (Rp)		
1	Effendi	K/2	70.086.xxx .x-xxx.xxx	13.184.648	500.000	5.625.000	7.059.648	642.280
2	Rully Handoko Wijaya	K/2	64.355.xxx .x-xxx.xxx	13.421.578	500.000	5.625.000	7.296.578	677.820
3	Yos Faizal	K/3	72.464.xxx .x-xxx.xxx	13.421.578	500.000	6.000.000	6.921.578	621.570
4	Budi Kusuma Wijaya	K/1	09.877.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	5.250.000	Nihil	Nihil
5	Dwi Anjalia Puspita Tanjung	TK/0	82.549.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
6	Eno Ary Yanto	K/2	71.991.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	5.625.000	Nihil	Nihil
7	Edy Suyanto	K/3	76.558.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil
8	Fitriana	TK/0	72.464.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
9	Hotma Sonia Hutasoit	TK/0	36.093.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
10	Juwairiah Susanti Wikra	TK/0	72.464.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
11	Koko Andika	K/3	47.048.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil
12	Rayun Kurnawan Manurung	K/3	72.476.xxx .x-xxx.xxx	4.000.000	200.000	6.000.000	Nihil	Nihil
13	Rudi Hartono	K/2	72.726.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	5.625.000	Nihil	Nihil
14	Rusmidi	K/3	66.386.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil
15	Russantoso	TK/0	66.577.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
16	Santi Yafita Angkat	TK/0	76.616.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
17	Saul Esra Rogers Tampubolon	K/3	74.746.xxx .x-xxx.xxx	4.500.000	225.000	6.000.000	Nihil	Nihil
18	Siti Sarah Wikrama	TK/0	72.464.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
19	Suriyany	TK/0	66.250.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	4.500.000	Nihil	Nihil
20	Tamsil Aswadi	K/3	07.458.xxx .x-xxx.xxx	2.271.255	113.563	6.000.000	Nihil	Nihil

Menurut data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT Trimurti Perkasa Desember 2019 diatas terlihat jelas bahwa yang termaksud dalam penghasilan yang dipotong pajak hanya gaji dan biaya jabatan, sedangkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak intern perusahaan bahwa tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada setiap pegawai minimal satu bulan gaji dan perusahaan juga memberikan tunjangan berupa tunjangan ketenagakerjaan dan tunjangan kesehatan tetapi perusahaan tidak mencatat sebagai penambah penghasilan pegawai. Perusahaan mempunyai alasan bahwa pemberian tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21 karena akan memberatkan pegawai tersebut sebagai pihak yang dipotong PPh pasal 21.

Jika dilihat pada peraturan perpajakan, tunjangan termasuk sebagai penambah penghasilan, Namun pada PT Trimurti Perkasa penerapan pemotongan PPh pasal 21 atas tunjangan tersebut tidak sebagai penambah penghasilan dianggap hanya sebagai biaya, sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif, dimana analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena masalah dan menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan. Berdasarkan metode dan teori yang ada maka penelitian ini berbentuk

deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa data yang bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis tentang suatu hal permasalahan berdasarkan data dan keterangan yang tersedia, dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung variable judul untuk kemudian dianalisa.

Tempat penelitian ini dilakukan Pada PT Trimurti Perkasa yang beralamat di Jl Kapten Muslim Komplek Pertokoan Tatat Plaza Blok B No.25 Medan. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021.

Dalam hal ini data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari bagian Administrasi Keuangan dan Perpajakan PT Trimurti Perkasa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data penelitian anatara lain, daftar pemotongan PPh Pasal 21, Penyetoran PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, teknik wawancara dan teknik observasi. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis data, yaitu :

- a. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT Trimurti Perkasa yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- b. Menghitung ulang terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Perpajakan UU No 36 tahun 2008

3. HASIL PENELITIAN

PT Trimurti Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan Dan Jasa. Perusahaan ini berlokasi di Jl Kapten Muslim Komplek Tata Plaza Blok B No.25 Kelurahan Dwikora Medan Helvetia. PT Trimurti Perkasa berdiri pada tanggal 26 Mei 2007 dengan NPWP : 02.637.498.3-111.000 dan Bapak Rully Handoko Wijaya sebagai Direktur Utama Perusahaan.

Perusahaan ini berkembang dari tahun ke tahun di mulai dari tahun 2007 dengan memiliki beberapa karyawan tetap yaitu mencakup beberapa karyawan yang bertugas dikantor dan beberapa bertugas dilapangan dengan fasilitas kerja yang belum cukup memadai. Pada tahun itu perusahaan menangani proyek pembangunan Guest House Kabupaten Simalungun. Sejalan dengan perkembangan perusahaan saat ini telah mengalami perubahan, baik penambahan karyawan, asset dan telah menangani beberapa proyek sampai tahun 2012. PT Trimurti Perkasa bertekad untuk lebih meningkatkan prestasi di semua divisi dan ini dibuktikan dengan komitmen manajemen perusahaan untuk membangun Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007.

PT Trimurti Perkasa selaku perusahaan pemberi kerja diberi kewenangan untuk melakukan perhitungan dari pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus dari perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang penghasilan yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

PT Trimurti Perkasa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mengelompokan penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus berdasarkan sifat pemberian dari pada penghasilan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penghasilan-penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus PT Trimurti Perkasa terdiri dari penghasilan gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan dan tunjangan hari raya (THR) yaitu penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai yang diberikan satu kali dalam setahun.

Penghasilan teratur yang di terima karyawan dari perusahaan pada tahun 2019, terdiri atas gaji pokok, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan. Namun hanya penghasilan gaji pokok dan biaya jabatan yang dimasukkan dalam PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan. Adapun penghasilan tidak teratur yang diberikan satu kali dalam setahun oleh perusahaan seperti tunjangan hari raya (THR) juga tidak dimasukan dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dari perusahaan, mengidentifikasi adanya tunjangan yang diterima karyawan dari perusahaan, yang terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya. Besarnya tunjangan tersebut yang diterima karyawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2 PT Trimurti Perkasa Daftar Gaji Dan Biaya Jabatan Karyawan Periode Desember 2019

No	Nama	NPWP	PTKP / Bulan (Rp)	Jabatan (Rp)	Gaji Pokok / Bulan (Rp)	Biaya Jabatan / Bulan (Rp)	THR/ Tahun (Rp)	BPJS Kesehat an 4% / Bulan (Rp)	BPJS Ketenagakerj aan / Bulan (Rp)
1	Effendi	70.086.x xx.x- xxx.xxx	5.625.000	Komisaris	13.184.648	500.000	13.184.648	236.250	185.328
2	Rully Handoko Wijaya	64.355.x xx.x- xxx.xxx	5.625.000	Direktur Utama	13.421.578	500.000	13.421.578	236.250	185.328
3	Yos Faizal	72.464.x xx.x- xxx.xxx	6.000.000	Direktur Keuangan	13.421.578	500.000	13.421.578	236.250	185.328

Sumber: PT Trimurti Perkasa, 2019

Informasi yang penulis dapat mengenai tunjangan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan, bahwa tunjangan tersebut tidak di ikut sertakan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan mengalokasikannya ke biaya lain-lain karena akan memberatkan wajib pajak.

Berdasarkan sifat pemberi tunjangan tersebut yang tidak dimasukkan dalam jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21, berdasarkan hal tersebut maka tunjangan tidak termaksud dalam daftar pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang di berikan kepada pegawai, padahal tunjangan tergolong dalam jenis penghasilan yang di masukan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang terdapat pada PT Trimurti Perkasa sehubungan dengan pelaksanaan penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan, sesuai dengan permasalahan yang ada di bab 1 bagaimana penerapan perhitungan PPh Paal 21 atas tunjangan berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 pada PT Trimurti Perkasa, Penulis akan menampilkan perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 menurut perusahaan:

1. Rully Handoko Wijaya

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
Biaya jabatan 5%		(Rp 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp 155.058.936
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	(Rp 67.500.000)
PKP		Rp 87.558.936
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 37.558.936	<u>Rp 5.633.840 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 8.133.840
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 677.820

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan, Rully Handoko Wijaya status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp 13.421.578, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak karena perusahaan

beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

2. Yos Faizal

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
Biaya jabatan 5%		(Rp 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp 155.058.936
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan K/3	<u>Rp 13.500.000 +</u>	
		(Rp 72.000.000)
PKP		Rp 83.058.936
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 33.058.936	<u>Rp 4.958.840 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 7.458.840
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 621.570

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan, Yos Faizal status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp 13.421.578, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 72.000.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

3. Effendi

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.184.648	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 158.215.780
Biaya jabatan 5%		(Rp 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp 152.215.780
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
		(Rp 67.500.000)
PKP		Rp 84.715.780
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 34.715.780	<u>Rp 5.207.367 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 7.707.367
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 642.280

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan, Effendi status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp 13.184.648, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak dipotong pajak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

4. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, penerapan perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Trimurti Perkasa yang dimana seharusnya tunjangan diikuti sertakan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 namun di PT Trimurti Perkasa tidak dilakukan. Perusahaan beranggapan bahwa pemotongan tunjangan tersebut akan

memberatkan wajib pajak. Berikut ini penulis akan menampilkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan tunjangan di dalam perhitungan yang seharusnya dipotong :

1. Rully Handoko Wijaya

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
Tunjangan Kesehatan :		
BPJS Kesehatan / Bulan	Rp 236.250	
BPJS Kesehatan Setahun X 12		Rp 2.835.000
BPJS Tenagaakerja /Bulan	Rp 185.328	
BPJS Tenagaakerja Setahun X 12		Rp 2.223.936
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 13.421.578+</u>	
Penghasilan Bruto		Rp 179.539.450
Biaya jabatan 5%		(Rp6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp173.539.450
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
		(Rp 67.500.000)
PKP		Rp 106.039.450
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 56.039.450	<u>Rp 5.207.367 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 10.905.917
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 908.826

2. Yos Faizal

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.421.578	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 161.058.936
Tunjangan Kesehatan :		
BPJS Kesehatan / Bulan	Rp 236.250	
BPJS Kesehatan Setahun X 12		Rp 2.835.000
BPJS Tenagaakerja /Bulan	Rp Rp 185.328	
BPJS Tenagaakerja Setahun X 12		Rp 2.223.936
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp13.421.578 +</u>	
Penghasilan Bruto		Rp 179.539.450
Biaya jabatan 5%		(Rp 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp 173.539.450
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan K/3	<u>Rp 13.500.000 +</u>	
		(Rp 72.000.000)
PKP		Rp 101.539.450
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 51.539.450	<u>Rp 7.730.917 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 10.230.917
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 852.576

3. Effendi

Gaji pokok / Bulan	Rp 13.184.648	
Gaji pokok setahun X 12		Rp 158.215.780
Tunjangan Kesehatan :		

BPJS Kesehatan / Bulan	Rp 236.250	
BPJS Kesehatan Setahun X 10		Rp 2.362.500
BPJS TenagaKerja /Bulan	Rp Rp 185.328	
BPJS TenagaKerja Setahun X 10		Rp 1.853.280
Tunjangan Hari Raya		<u>Rp13.184.648 +</u>
Penghasilan Bruto		Rp 175.616.208
Biaya jabatan 5%		(Rp 6.000.000)
Penghasilan Neto		Rp 169.616.208
PTKP :		
Wajib pajak	Rp 54.000.000	
Wajib pajak kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan K/2	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
		(Rp 67.500.000)
PKP		Rp 102.116.208
Tarif pajak PPh pasal 21		
5% X Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% X Rp 52.116.208	<u>Rp 7.817.431 +</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp 10.317.431
PPh Pasal 21 sebulan : 12		Rp 859.785

Berikut tabel perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2019 menurut PT Trimurti Perkasa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Tabel.3 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut PT Trimurti Perkasa dan Undang-Undang No 36 Tahun 2008

No	Keterangan	PPh Menurut PT Trimurti Perkasa			PPh Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008			Selisih
		Penghasilan Bruto (Rp)	PTKP (Rp)	PPh (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	PTKP (Rp)	PPh (Rp)	
1	Effendi	158.215.780	67.500.000	7.707.367	158.215.780	67.500.000	10.317.431	2.610.064
2	Rully Handoko Wijaya	161.058.936	67.500.000	8.133.840	161.058.936	67.500.000	10.905.917	2.772.077
3	Yos Faizal	161.058.936	72.000.000	7.458.840	161.058.936	72.000.000	10.230.917	2.772.077

Berdasarkan perhitungan penulis menurut undang-undang pajak No.36 tahun 2008,

1. Rully Handoko Wijaya status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp 161.058.936, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.772.077/tahun (Rp 10.905.917– Rp 8.133.840).

2. Yos Faizal status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp 161.058.936, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.772.077/tahun (Rp 10.230.917– Rp 7.458.840).

3. Effendi status kawin dan memiliki dua orang anak (K/2) dengan gaji sebesar Rp158.215.780, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 67.500.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.610.064/tahun (Rp 10.317.431– Rp 7.707.367).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang ada pada PT Trimurti Perkasa, maka kesimpulan yang dapat diambil, antara lain :

- a. Alasan perusahaan pemberian tunjangan tidak dimasukan sebagai penambah penghasilan pegawai, karena tunjangan adalah bentuk natura yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya maka tidak wajib dipotong PPh Pasal 21. Perusahaan juga beranggapan bahwa jika pemberian tunjangan tersebut diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.
- b. Dampak dari perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian karena kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak memasukan tunjangan sebagai unsur penambah penghasilan sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, maka perusahaan akan menanggung kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.
- c. Penerapan sanksi yang diberikan kepada perusahaan telah dilakukan sesuai undang-undang yaitu dengan membayar kurang bayar atas pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

6. REFERENSI

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 1(2), 181-191.
- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16-22.
- Alpi, M. F. (2018). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Inventory Turn Over, Dan Current Ratio Terhadap Return On Equity Pada Perusahaan Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *The National Conferences Management and Business*.
- Alpi, M. F. (2019, October). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 355-364).
- Ardila, I., & Christiana, I. (2020). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Sektor Kuliner Di Kecamatan Medan Denai. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 158-167.
- AZHAR, M. E., & JUFRIZEN, J. (2018). MODEL STRUKTURAL PENGEMBANGAN LOYALITAS WISATAWAN DI KAWASAN DANAU TOBA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(1), 24-36.
- Febrina, R. D., & Hafsa. (2016). Pengaruh Laba Bersih Dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 1(16).
- Hafiz, M. S., & Wahyuni, S. F. (2021). Analisis Kesiapan Penganggaran Household Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 63-78.
- Halim, A., & Hanafi, M. (2009). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handayani & Hadinugroho. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, ROA, Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Fokus Manajerial*, 7(1), 64–71.
- Hani, S. (2021). [MODUL] PETUNJUK DAN TATA CARPELAKSANAAN PAJAK RESTORAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Lubis, H. Z., & Ismaya, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Akuntansi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Kelas. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 206-215.
- Manurung, I. A., & Siregar, H. S. (2009). Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Akuntansi* 3.
- Ritonga, P. (2019). Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Akuntansi dan Pemanfaatan Konten Dokumen dengan Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Variabel intervening. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(3), 213-221.

- Sanjaya, S. (2018). Analisis Du Pont System dalam Mengukur Kinerja Keuangan PT. TASPEN (PERSERO). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 17(1).
- Sembiring, P. L. (2019). NALISIS RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN) LIDI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT (Doctoral dissertation).
- Sinambela, E., & Saragih, F. (2018). Model Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pada Baznas Sumatera Utara. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Zurriah, R. (2021). Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 21(1), 101-106.